



**PENETAPAN**

**Nomor : 15/G/2024/PTUN.BKL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu :

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor : 15/G/2024/PTUN.BKL, dalam perkara antara :

**ISKANDAR MUDA, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal  
Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino Kabupaten  
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**GUBERNUR BENGKULU**, berkedudukan di Jl.  
Pembangunan No.1 Kel. Padang Harapan Kec.  
Gading Cempaka Kota Bengkulu,  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

2. Surat Permohonan Penggugat tanggal 04 November 2024,  
Perihal : Permohonan Pencabutan Perkara Nomor :  
15/G/2024/PTUN.BKL;

Menimbang : 1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor : 15/G/2024/PTUN.BKL, sesuai surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 04 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diterima melalui surat masuk pada PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 04 November 2024 dengan alasan sesuai dengan Surat

*Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 15/G/2024/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Huruf E  
Ayat (4);

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-waktu dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1,2 dan diatas, menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan Penggugat;

Mengingat : 1. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 15/G/2024/PTUN.BKL;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.BKL, dalam Register Perkara yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Ditetapkan di : BENGKULU  
Pada Tanggal : 04 November 2024

PANITERA

KETUA

ARI PRABOWO, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

*Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 15/G/2024/PTUN.BKL*



Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 125.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 15/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)